



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 62 TAHUN 2011

TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TAMAN PINTAR YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Pasal 91, Badan Layanan Umum Daerah dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Kantor Taman Pintar sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas dapat melakukan investasi, yang mekanismenya perlu diatur dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Undang-undang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 857);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Uang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 51);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan tugas pokok Lembaga teknis Daerah (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 66);
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 66 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta;
13. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 566/KEP/2010 tentang Penetapan Fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.(PPK-BLUD) dengan Status Penuh pada Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD) TAMAN PINTAR YOGYAKARTA**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini:

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Taman Pintar adalah Wahana ilmu pengetahuan yang dibangun dengan konsep pengembangan kawasan yang terencana, terintegrasi dan berbasis teknologi dalam rangka memberikan ruang berekspresi dan memfasilitasi tumbuh kembang anak-anak dalam suasana pendidikan yang menyenangkan.
5. Kantor Pengelolaan Taman Pintar yang selanjutnya disebut Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Taman Pintar adalah Kantor yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengelolaan Taman Pintar Kota Yogyakarta.
7. Deposito adalah investasi jangka pendek berjangka waktu 1 (satu) sampai dengan 12 (duabelas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Maksud disusunnya peraturan walikota ini adalah sebagai mekanisme pengelolaan deposito yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan deposito di BLUD Taman Pintar

Pasal 2

Tujuan pengelolaan deposito adalah :

- a. pemanfaatan surplus kas jangka pendek berupa peningkatan pendapatan; dan
- b. peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan BLUD Taman Pintar.

BAB III PENEMPATAN DEPOSITO

Pasal 3

- (1) Uang milik BLUD Taman Pintar yang sementara belum digunakan dapat diinvestasikan dalam investasi jangka pendek dalam bentuk deposito
- (2) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan BLUD Taman Pintar.

BAB IV MEKANISME PENGELOLAAN DEPOSITO

Pasal 4

- (1) Tahapan dalam pengelolaan deposito dilakukan sebagai berikut:
 - a. Kepala Kantor melakukan perjanjian dengan bank yang ditunjuk sebelum melakukan deposito
 - b. Kepala Kantor dibantu satuan pengelola keuangan pada BLUD Taman Pintar melakukan evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan evaluasi pendapatan dan rencana kebutuhan untuk menentukan jumlah minimum dana yang harus tersedia di rekening BLUD Taman Pintar
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar untuk menentukan jumlah uang yang dapat didepositokan.

Pasal 5

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Kepala Kantor membuat Keputusan Kepala Kantor tentang jumlah uang yang dapat didepositokan.

Pasal 6

Bendahara Pengeluaran berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari rekening BLUD Taman Pintar ke rekening deposito atas nama Kantor Pengelolaan Taman Pintar pada Bank yang ditunjuk.

BAB V PENCAIRAN DEPOSITO

Pasal 7

- (1) Mekanisme pencairan diatur dalam MOU antara Kepala Kantor dengan pihak bank
- (2) Deposito dapat dicairkan sebelum jatuh tempo apabila:
 - a. BLUD Taman Pintar memerlukan dana untuk membiayai pengeluaran;
 - b. Likuiditas keuangan terganggu;
 - c. Kondisi darurat/ force majeure;
- (3) Kepala Kantor dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang disimpan dalam bentuk deposito dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2) dengan membuat surat pencairan deposito

Pasal 8

Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari Kepala Kantor, Bank segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud ke rekening BLUD Taman Pintar.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Kantor menyampaikan laporan atas pengelolaan deposito ke Pemerintah Kota Yogyakarta bersamaan dengan laporan pendapatan BLUD Taman Pintar setiap bulan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya ke dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Juli 2011

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
Pada tanggal 13 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 62